



No: 045/SEKR/ad/III/16

Jakarta, 7 Maret 2016

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (Ex. Bapepam & LK)
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal: **Pemberitahuan RUPS**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami informasikan bahwa Direksi telah memutuskan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2015 pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 April 2016
Jam : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Sumba C, Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta

Agenda :

1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015:
 - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 83 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015;
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPST.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; -
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 67 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dimana Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 49 ayat 3 dan Pasal 67 ayat 3, masa tugas seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat berakhir pada saat penutupan RUPST tahun 2016. Oleh karena itu, perlu mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang bertugas sejak ditutupnya RUPST tahun 2016 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mandom Corporation, selaku pemegang 122.319.485 lembar saham atau 60,84% dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, telah menyampaikan surat rekomendasi mengenai usulan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2016 sampai ditutupnya RUPST tahun 2018. Surat rekomendasi ini kemudian ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris.

Dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, telah disepakati untuk mengusulkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPST tahun 2016 sampai ditutupnya RUPST tahun 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, sebagai berikut:

Direksi

Direktur/Chairman	: Tatsuyoshi Kitamura
Presiden Direktur/CEO	: Muhammad Makmun Arsyad
Wakil Presiden Direktur	: Norikazu Furubayashi
Wakil Presiden Direktur	: Kuniyuki Ota
Direktur Managing Senior	: Herman Saleh
Direktur Senior	: Chin Choon Keng
Direktur Senior	: Masahiro Ueda
Direktur	: Tugiyono
Direktur	: Sanyatá Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Effendi Tandil
Direktur - Independen	: Liandhajani
Direktur - Independen	: Monalisa Octavia
Direktur	: Masahiro Ozaki
Direktur	: Hiroshi Ito
Direktur	: Hiroo Masuda

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tatsuya Arichi
Komisaris	: Motonobu Nishimura
Komisaris	: Lie Harjono
Komisaris Independen	: DR. Marsetio
Komisaris Independen	: Dr. Bambang Rudyanto

4. a. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;
- b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 67 ayat 4 dan Pasal 49 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT dimana anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wewenang penetapan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.



5. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016.

Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 68 UUPT dimana dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alia Dewi', written over a horizontal line.

Alia Dewi
Corporate Secretary

Tembusan:

Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia